



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Standar pelayanan surat keterangan pindah penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa.
2. Mengisi formulir F.1.08.
3. Melampirkan KK asli.
4. Melampirkan KTP-el asli
5. Foto copy KK, Foto copy KTP dan pas foto 3 x 4 untuk antar desa 4 lembar, antar Kecamatan 5 lembar, antar Kabupaten/Provinsi 4 lembar
6. Foto copy surat nikah / cerai / surat kematian bagi penduduk yang berubah status perkawinan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengantar surat pindah dengan membawahi berkas persyaratan.
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf.
5. Proses pencetakan surat keterangan pindah / tempat tinggal.
6. Pemohon menandatangani surat keterangan pindah penduduk warga negara indonesia (SKPWI).
7. Penandatanganan surat pengantar pindah oleh Camat / Sekcam
8. Pemberian nomor dan cap/stempel.
9. Jika pengajuan pindah penduduk antar Kabupaten/Provinsi surat pengantar pindah tersebut diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon, dan dibawa ke Dispenduk dan Catatan Sipil untuk rekomendasi pencetakan surat keterangan pengantar pindah antar Kabupaten/ Provinsi.
10. Penyerahan surat keterangan pindah/tempat tinggal kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

1 Hari

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit.
2. Pengetikan surat keterangan pindah tempat serta pengantar ke Kantor Dispenduk dan Catatan Sipil untuk mendapatkan pengesahan : 5 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

1. laporlumajang.go.id
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922